

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian. Di Indonesia, pemerintah memiliki Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan uang resmi Indonesia. Uang yang dicetak tersebut memiliki ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah dapat digunakan sebagai alat pembayaran.¹ Penggunaan rupiah ditujukan pada setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya.² Pentingnya keberadaan uang di Indonesia tidak luput dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Uang sebagai barang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan jalan yang halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang.

¹Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran dan/atau Pencabutan dan Penarikan Uang

² Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Penyimpangan tersebut dalam hukum dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan uang, sedangkan tindak pidana pemalsuan mata uang mempunyai dampak yang sangat luas bagi perekonomian negara dan masyarakat.

Mata uang yang berlaku di Indonesia dan yang diedarkan oleh Bank Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, dimana ciri khusus tersebut dimaksudkan sebagai pengaman yang terdapat dalam desain, bahan dan tehnik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup dan tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan mata uang.³ Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan.⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tanpa ijin yang bersangkutan (*illegal*)/melanggar hak cipta orang lain. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁵

³ Hasan Shadlly, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal.369.

⁴ Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Korupsi*, Pustaka, Bandung, hal 84.

⁵ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 40

Mengingat kejahatan pemalsuan mata uang dan peredaran uang merupakan kejahatan yang serius maka diperlukan kebijakan kriminal untuk penanggulangan pemalsuan mata uang dan peredaran uang palsu tersebut. Kebijakan kriminal merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya. Jika sarana pidana digunakan menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan sarana hukum pidana di dalam menanggulangnya.

Upaya aparat penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana pemalsuan mata uang dan peredaran uang adalah dengan meminta bantuan saksi ahli . Saksi ahli yang dimintakan bantuannya merupakan pihak yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan keterangan atau penjelasan Majelis Hakim di depan persidangan, tentang apakah mata uang tersebut palsu atau bukan, yang didasarkan kepada hasil pengamatan atau penelitian ahli terhadap ciri-ciri kepalsuan uang.

Uraian yang di sebutkan diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan agar keterangan ahli memiliki nilai yang kuat diperlukan, diperlukan syarat-syarat antara lain:

1. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
2. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa

Kekuatan keterangan ahli secara khusus adalah terletak pada dua syarat tersebut, tetapi secara umum juga terletak pada syarat-syarat umum pembuktian dari alat-alat bukti yang lain, terutama keterangan saksi. Namun karena merupakan syarat, maka apabila keterangan seorang ahli itu tidaklah berharga dan harusla diabaikan.

Dalam tindak pidana pemalsuan mata uang dan peredaran uang palsu, maka saksi ahli yang sering didengarkan keterangannya oleh Hakim di depan persidangan adalah pihak laboratorium forensik dan pihak Bank Indonesia yang mengetahui secara pasti tentang keaslian uang, pengamanan uang (*security features*), memiliki pusat database uang Rupiah Palsu bernama *Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC) yang memiliki keahlian dalam menentukan mata uang palsu atau tidaknya mata uang, melalui melalui metode pengamanan mata uang dengan kasat mata, raba mata uang. Selain itu Bank Indonesia dilengkapi dengan berbagai alat pengamanan modern berupa sinar *ultra violet (UV lights)*, sinar infra merah (*invra red lights*), kaca pembesar (*loupe*), dan alat palstik tertentu untuk melihat *scramble image* (tanda air) dalam menentukan keaslian uang.

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas hal inilah yang menarik penulis untuk memilih judul skripsi “**Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Membuktikan Tindak Pidana Mengedarkan Dan/Atau Membelanjakan Uang Palsu Studi Kasus No. 199/PID.Sus/2018/ PN Tanjung Balai Karimun.**”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas maka dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bagaimanakah kedudukan keterangan ahli dipergunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana mengedarkan Dan/Atau Membelanjakan Uang Palsu Studi Kasus No. 199/PID.Sus/2018/ PN Tanjung Balai Karimun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan keterangan ahli dipergunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana mengedarkan Dan/Atau Membelanjakan Uang Palsu Studi Kasus No. 199/PID.Sus/2018/ PN Tanjung Balai Karimun?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum terkhususnya Ilmu Hukum Pidana

2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat, aparat penegak hukum dan mahasiswa di dalam memahami tindak pidana pemalsuan mata uang

3. Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Uang Palsu

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan, yang pada dasarnya dapat dikatakan suatu penderitaan (nestapa) yang dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁶ Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *vebrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”,⁷ selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan secara kriminologie kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar

⁶ Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.1.

⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologie Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 117.

hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut”.⁸

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana, selanjutnya akan diuraikan beberapa definisi tindak pidana menurut para sarjana antara lain :

- a. Van Hamel :⁹
 “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar hukum yang ditegakkan negara”.

- b. Simons:¹⁰

Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan Hakim telah dijatuhkan kepada orang yang bersalah”

- c. Sudarto:¹¹

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

- d. Roeslan Saleh :¹²

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.

⁸ *Ibid*

⁹ J.M.van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, hal.17

¹⁰ P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hal 34.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.1.

¹² *Ibid*

e. H.L.A Hart:¹³

Pidana merupakan salah satu unsur yang esensial di dalam hukum pidana. Pidana itu harus;

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana :“Perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, larangan tersebut disertai dengan sanksi berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Untuk mengenakan pidana sebagaimana yang diuraikan di atas, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan antara lain ;

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas. Artinya, seseorang tidak berbuat hal yang termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia, yang melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan di hukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut. Jadi, jika hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturab pidana, maka tidak ada tindak pidana.

¹³ Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hal.22.

- b. Diancam dengan hukuman. Hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah. Dimana unsur-unsur kesalahannya, yaitu harus berkehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana. Selain itu, orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kesalahan yang disebabkan si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- c. Orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.
- d. Unsur melawan hukum
- e. Ada beberapa tindak pidana yang memerlukan hal-hal obyektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP). Melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemis (Pasal 504 KUHP). Tindak pidana tersebut dilakukan dimuka umum.
- f. Unsur yang memberatkan tindak pidana (Pasal 333 KUHP)

g. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana (Pasal 123 KUHP)

Tindak pidana juga mengenal unsur subyektif, unsur ini meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*) (Pasal 281 KUHP)
2. Perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP)
3. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
4. Kealpaan (*culpa*) (Pasal 334 KUHP) ; dan
5. Menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).¹⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Mata Uang Palsu Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan mata uang .¹⁵ Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang dan pengedaran uang palsu diatur pada Pasal 36 -Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi “setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Karakteristik tindak pidana pemalsuan mata uang palsu membentuk dua macam perbuatan, yaitu:

- a. Membikin secara meniru (*namaken*). Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya,

¹⁴ Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Jakarta Timur, Dunia Cerdas, hal.35

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 14.

dinamakan pula “meniru”. Penipuan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli. Termasuk juga apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu.

- b. Memalsukan (*vervalschen*). Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak dipedulikan, asal dipenuhi unsur tujuan pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu apabila uang kertas asli diberi warna lain, sehingga uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih. Mengenai uang logam, memalsukan berarti mengubah tubuh uang logam itu, atau mengambil sebagian dari logam itu dan menggantinya dengan logam lain.

Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan cara mereproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar hasil initasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Pasal 11 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat bagi Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang

melakukan Pengeluaran, Pengedaran dan/atau Pencabutan Rupiah. Dalam rangka menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengganti Rupiah yang tidak layak edar dengan Rupiah yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga Rupiah yang beredar dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali ciri-ciri keasliannya. Dalam Pasal 1 ayat 5 UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

Kerangka dasar mengatur tindak pidana pemalsuan mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasarkan pertimbangan bahwa kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat meresahkan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundring*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur

macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undangundang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.

Mata uang yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang kepada Bank Indonesi (BI). BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat. Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu. Kejahatan terhadap mata uang rupiah dapat dikategorikan dua jenis, yaitu:

- a. Pembuatan Uang Palsu. Ketentuan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pembuatan uang palsu ini juga diatur dalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- b. Pengedaran Uang Palsu. Pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas

tahun. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan dari BI berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau orang perorangan lain yang membuat, mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka (9) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum

Kualifikasi tindak pidana mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap kejahatan diatur pada Pasal 35, 36 dan 37 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 35 menyatakan terkait perbuatan dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diancam sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sanksi diperberat menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi pengimpor maupun pengekspor.
2. Pasal 36 terhadap perbuatan menyangkut memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah), menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sanksi diperberat menjadi pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) bagi perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

3. Pasal 37 ayat (1) terhadap perbuatan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengeksport, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Terhadap pelaku diancam pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
4. Pasal 37 ayat (2) menyangkut perbuatan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengeksport, menyimpan dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). Sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan ini yakni ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Berdasarkan uraian yang disebut diatas, diketahui bahwa uang adalah satu alat sah secara undang-undang dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang. Namun demikian, pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar penukaran. namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uangpun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi, sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi penggunaannya.

Boediono mengemukakan bahwa fungsi dasar dari uang diantaranya.¹⁶

- a. Alat tukar (*means of exchange*) peranan uang sebagai alat tukar mensyaratkan bahwa uang tersebut harus di terima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran, artinya, sipejual barang mau menerima uang sebagai pembayaran untuk barangnya karena ia percaya bahwa uang tersebut juga diterima oleh orang lain (masyarakat umum) sebagai alat pembayaran apabila nanti memerlukan untuk membeli suatu barang.
- b. Alat penyimpan nilai/daya beli (*store of value*). Terkait dengan sifat manusia sebagai pengumpul kekayaan. Pemegangan uang merupakan salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Kekayaan tersebut bisa dipegang dalam bentuk lain, seperti tanah, kerbau, berlian, emas, saham, mobil dan sebagainya. Syarat utama untuk ini adalah bahwa uang harus bisa menyimpan daya beli atau nilai.
- c. Satuan hitungan Sebagai satuan hitungan, uang juga mempermudah tukar menukar. Dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti misalnya kereta api dan apel, bisa menjadi seragam apabila masing-masing dinyatakan dalam bentuk uang.
- d. Ukuran untuk membayar masa depan Sebagai ukuran pembayaran masa depan, uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit, artinya barang sekarang dibayar dengan uang nanti. Dalam hubungan ini,

¹⁶ Boediono, 2004, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta, hlm. 10.

uang merupakan salah satu cara menghitung pembayaran masa depan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa fungsi uang bukan hanya sekedar alat pertukaran saja, tetapi juga dapat digunakan untuk alat penyimpan nilai, satuan hitung dan untuk pembayaran dimasa depan yang akan datang. Oleh karena itu uang memiliki fungsi sangat vital dalam kehidupan masyarakat, sehingga memunculkan suatu pidana terkait dengan uang, salah satunya pemalsuan uang.

B. Uraian Teoritis tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Adapun dikaji dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan dikaji dari persektif yuridis. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang di

pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin.¹⁷

2. Teori Pembuktian

Andi Hamzah mengemukakan bahwa sistem atau teori pembuktian mencakup 3 hal, antara lain :¹⁸

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*).

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi

¹⁷ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 247-253

¹⁸ *Ibid*

pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.¹⁹

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Teori ini berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang. Teori ini didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak pengkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvivtion Raisonnee*).

Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije bewijs theorie*) atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu.

¹⁹ *Ibid*

3. Jenis-Jenis Alat Bukti

Melalui optik pengertian dan sifat dari hukum acara pidana, pada dasarnya tujuan hukum acara pidana itu adalah mencari, menemukan, dan menggali “kebenaran materil/materieele waarheid” atau kebenaran yang sungguh-sungguhnya. Tegas dan singkatnya, hukum acara pidana berusaha mewujudkan “kebenaran Hakiki”. Dengan demikian, berkorelatif aspek tersebut secara teoritik dan praktik peradilan guna mewujudkan *materieele waarheid* maka suatu alat bukti mempunyai peranan penting dan menentukan sehingga haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai “kebenaran Hakiki” sekaligus tanpa mengakibatkan hak asasi terdakwa.

Ketentuan alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

ad a. Keterangan Saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum di dalam Pasal 168 KUHAP , yang menentukan antara lain:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Disamping karena hubungan keluarga (sedarah atau semenda) ditentukan

Pasal 170 ayat (1) KUHAP :

Mereka yang karena pekerjaan, harkat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dimintak dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Artinya jika mereka bersedia menjadi saksi, maka hakim dapat melakukan pemeriksaan. Oleh karena itulah maka kekecualian menjadi saksi.

ad.b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 186 KUHAP menyebutkan : Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Keterangan seorang ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan ahli tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah.²⁰

ad c. Surat

Surat-surat segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat di mengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Selain Pasal 184 KUHAP yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187 KUHAP yang menyebutkan :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat

²⁰ *Ibid*

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang dimintai secara resmi daripadanya ;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

ad. d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Perihal petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

ad.e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut;

- a. Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.²¹

²¹ *Ibid*

C. Mengenai Keterangan Ahli

1. Pengertian Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk memuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP).

Pasal 186 KUHAP menyebutkan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Penjelasan Pasal 186 KUHAP menjelaskan, bahwa keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan dan dibuat dengan mengangkat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik oleh penuntut umum, maka pemeriksaan sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.²²

2. Kewajiban Memberikan Keterangan Ahli

Menurut Pasal 179 KUHAP antara lain menyebutkan :

- (1). Setiap orang yang diminta pendapatnya seorang ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya diwajibkan memberikan keterangan ahli demi keadilan;
- (2). Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik – baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

²² Muhammad Taufik Makaro dan Suharsil, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 123-124.

Selanjutnya Pasal 180 KUHAP menyebutkan:

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dan terdakwa atau penasihat hukum terhadap keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berada dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Uraian tentang keterangan ahli ini sebenarnya telah dijelaskan terlebih dahulu pada bagian yang sebelumnya. Namun demikian, sekedar untuk memberikan penjelasan kembali maka ketentuan KUHAP mengatur tentang ahli ini selain Pasal 180 KUHAP, juga diatur dalam Pasal 120 KUHAP dan Pasal 133 KUHAP.

Pasal 120 KUHAP menyebutkan :

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 133 KUHAP menyebutkan :

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat disebutkan dengan tegas untuk memeriksa luka atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang diletakkan ibu jari kaki atau bagian lain.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka terdapat dua (2) kelompok ahli, antara lain :

1. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
2. Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang-bidang tertentu misalnya, notaris, ahli pajak, pendeta, ulama dan sebagainya.

Dikaitkan dengan Pasal 133 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP, melahirkan dua (2) keterangan ahli , yaitu :

- a. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan *Visum et Repertum* :
- b. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk keterangan langsung secara lisan disidang pengadilan yang dituankan dalam catatan acara persidangan.²³

Jika keterangan ahli yang diberikan pada tingkat penyidikan, kemudian dalam tingkat pemeriksaan pengadilan diberikan lagi secara langsung di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara, maka hal ini merupakan keterangan ahli. Sebaliknya, jika keterangan ini diberikan secara langsung dihadapan majelis hakim yang memeriksa perkara, maka keterangan ahli menjadi alat bukti surat. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 187 huruf c yang menyebutkan, salah satu diantara alat bukti surat ialah keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan

²³ *Ibid*

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah, apakah dualism nama alat bukti ini tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian?. Sama sekali tidak. Kedua jenis alat bukti ini, baik keterangan ahli maupun surat sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, tergantung dari penilaian Hakim. Hakim bebas untuk menolak atau menerimanya.²⁴

3. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

Sama seperti keterangan saksi, keterangan ahli dalam KUHAP juga tidak menentukan bahwa alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan. Oleh karena itu, keterangan ahli ini sebagai salah satu alat bukti mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepada alat bukti tersebut. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk harus menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Namun meskipun demikian, hakim dalam mempergunakan kebebasan tersebut haruslah bertanggungjawab.

Dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh alat bukti yang lain tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Demikian juga halnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan satu saksi tidak cukup membuktikan kesalahan. Prinsip ini pun berlaku untuk alat bukti keterangan ahli. Bahwa keterangan ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

²⁴ *Ibid*

Keterangan ahli ini berlaku juga bila dikaitkan dengan Pasal 185 ayat 4 KUHAP yang menyebutkan:

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”

Menurut Pasal 185 ayat (4) KUHAP di atas misalnya dalam pemeriksaan satu perkara, alat buktinya hanya semata-mata terdiri dari beberapa keterangan ahli . Yang satu keterangan ahli berupa laporan yang diberikan pada waktu penyidikan dan yang satu lagi berupa keterangan ahli yang diberikan pada sidang pengadilan. Tetapi keduanya hanya menerangkan bahwa “matinya korban karena keracunan”. Alat bukti keterangan ahli ini hanya bernilai satu pembuktian, keterangan ahli ini tidak mengungkap siapa pelaku kejahatan tersebut. Sebaliknya dalam keadaan tertentu, keterangan beberapa ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 185 ayat (4) KUHAP.²⁵

²⁵ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistemmatika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidaknya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁷

Mengenai ruang lingkup sangat diperlukan dalam sebuah penelitian adalah dimaksudkan untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah yaitu , Bagaimanakah kedudukan keterangan ahli dipergunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana mengedarkan Dan/Atau Membelanjakan Uang Palsu Studi Kasus No. 199/PID.Sus/2018/ PN Tanjung Balai Karimun.

B. Jenis Penelitian

²⁶ Abdul Kadir M, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.28

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.42.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, terutama dari sudut aspek teori .

C. Metode Pendekatan

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, adalah jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan jenis penelitian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang jelas, rinci dan sistematis mengenai pemalsuan mata uang. Sesuai dengan jenis dan sifat penelitian yang digunakan maka metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Kasus No. 199/PID.Sus/2018/ PN Tanjung Balai Karimun.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang mengatur di dalam kasus yaitu UU No Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

D. Jenis Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan sekunder. Untuk mendukung bahan sekunder dalam penulisan skripsi ini, maka digunakan beberapa data antara lain:

- a. Data primer

Data primer dalam penulisan ini, adalah semua peraturan yang mengikat yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang antara lain peraturan perundang-undangan seperti peraturan hukum pidana , antara lain;

1. KUHP
2. UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
3. dll

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap data primer, antara lain, buku buku yang berhubungan dengan judul yang dipilih dan jurnal-jurnal ilmiah, atau pun doktrin-doktrin

c. Data tersier

Data tersier merupakan bahan hukum sekunder yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, antara lain kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dilakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dibahas antara lain : Kasus No. 199/PID.Sus/2018/ PN Tanjung Balai Karimun dan selanjutnya dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap peraturan-undangan, untuk kemudian ditarik kesimpulan.